



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/57 /438.1.1.3/2022

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022, perlu menetapkan Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
 11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 73);
 12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 94);

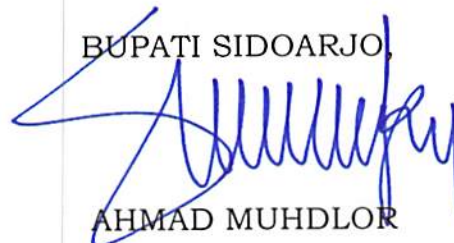
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.

- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
1. menyusun dan mereviu Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. memberikan asistensi, pendampingan dan reviu terhadap penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Organisasi Perangkat Daerah, baik untuk pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas, maupun pejabat pelaksana dan pejabat fungsional;
 3. mereviu dan menganalisa keselarasan dan sinkronisasi ukuran keberhasilan kinerja pada dokumen SAKIP yang meliputi : Matriks Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah;
 4. mengevaluasi dan menganalisa hasil monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja, baik secara berkala maupun tahunan, berikut efisiensi dan efektivitas kinerjanya;
 5. melakukan Reviu atas implementasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah dan implementasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo;
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. 1 (satu) orang Pengarah, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) orang Penanggung Jawab, sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) orang Anggota yaitu dari unsur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Membebankan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,



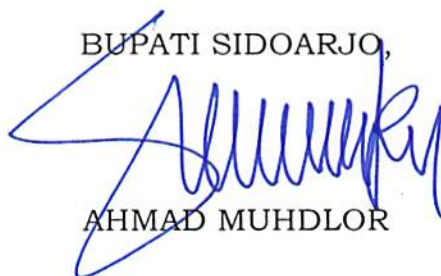
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/57 /438.1.1.3/2022
 TANGGAL : 31 Januari 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENINGKATAN IMPLEMENTASI
 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo
2. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. Anggota :
 - a. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian, Pengembangan dan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Kepala Bidang Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - l. Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - m. Sub Koordinator Pelaporan dan Kinerja Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - n. Sub Koordinator Pemerintahan dan Otoda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - o. Auditor Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang ditunjuk.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR